

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pernikahan beda agama terdapat berbagai macam bentuk pernikahan beda agama, seperti pernikahan dengan musyrik, pernikahan dengan ahli kitab, pernikahan dengan ahli kitab yang dilakukan di negara non islam, dan sebagainya. Semua bentuk pernikahan tersebut mempunyai status hukum yang berbeda. Dari bentuk-bentuk pernikahan beda agama, hanya pernikahan dengan ahli kitab yang dihalalkan oleh Allah SWT. Menurut madzhab Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan dengan wanita ahli kitab baik *dar al-Islam* maupun *dar al-harb* hukumnya makruh. Menurut beliau Ahli kitab yang boleh di nikahi adalah orang-orang yahudi dan nasrani keturunan orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa yang lain meskipun yang menganut agama yahudi dan nasrani. Madzhab Hanafi masih membedakan antara *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Menurut beliau, pernikahan dengan wanita ahli kitab *dar al-harb* hukumnya haram dan makruh apabila dengan wanita ahli kitab *dar al-Islam*.

Menurut madzhab Syafi'i pernikahan yang di langsunikan di luar negri/ di negara non islam sah, asalkan pernikahan itu dilakukan secara islam atau dengan syariat islam. Karena menurut madzhab Syafi'i seorang muslim akan terikat pada hukum islam/syariat islam dimana pun ia berada, sebab keislamannya. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi, menurutnya pernikahan ini tidak sah karena pernikahan ini tidak di akui hukum islam. Sebab menurut madzhab Hanafi hukum islam tidak bisa diterapkan kepada orang islam yang di luar negara islam karena hukum islam tidak terikat dengan orang islam ya di luar negara islam.

- b. Menurut madzhab Syafi'i hukum waris anak hasil pernikahan beda agama WNI yang dilangsunikan di luar negeri dan kembali ke Indonesia, anak berhak mendapatkan harta waris sesuai yang di tentukan hukum islam. Dengan ketentuan anak itu beragama islam. Jika anak itu berbeda agama dengan ayahnya (pewaris) anak terhalang mendapatakan harta warisan. Hal ini berbeda pendapat dengan madzhab Hanafi, menurut madzhab ini anak ini tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya karena pernikahan kedua orang tuanya tidak sah. Dan si anak hanya mempunyai nasab dari ibunya saja.

## B. Saran

Melihat pada kesimpulan diatas, dapat diketahui bahwa terjadinya pernikahan beda agama dikalangan masyarakat Indonesia disebabkan karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum paham akan dengan ajaran hukum Islam dan juga belum begitu paham akan dampak dari pernikahan tersebut. Selain itu, pihak pemerintah juga tidak memberikan peraturan yang tegas tentang pernikahan beda agama. Karena itu masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan pernikahan beda agama meskipun tidak dilaksanakan di Indonesia. untuk menghindari hal itu, pemerintah harus mengeluarkan peraturan mengenai pernikahan beda agama.